ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *JEANS BOLONG* DI WILAYAH PONOROGO PERSPEKTIF FIQH *KHIYĀR*

S K R I P S I

Oleh:

EFA APRILIA
NIM 210214018

Pembimbing:

IZA HANIFUDDIN, Ph.D.
NIP 196906241998031002

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Aprilia. Efa. 2018. "Analisis Praktik Jual Beli *Jeans Bolong* Di Wilayah Ponorogo Perspektif Fiqh *Khiyār*". **Skripsi**. Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph.D.

Kata Kunci : Fiqh *khiyār* , Jual Beli, *Jeans Bolong*.

Kegiatan jual beli merupakan rantai kehidupan bagi setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan. Khususnya adalah jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo, dimana para penjual tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang terbukti cacat atau rusak. Pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli sangatlah penting sebab dengan hak *khiyār* kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan. Dari latar belakang tersebut, dapat di tarik rumusan masalah Bagaimana analisis fiqh *khiyār* terhadap pelaksanaan *khiyār* pada praktik jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo dan bagaimana ketentuan garansi terhadap batas maksimal pengembalian barang pada jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisa dengan metode induktif, yaitu menelaah fakta dan data yang bersifat khusus dan diakhiri kesimpulan.

Kesimpulan akhir skripsi ini adalah: Pelaksanaan *khiyār* 'aib pada praktik jual beli *jeans bolong* di toko Top Mode dan Agassi Jeans sudah sesuai, karena membolehkan atau penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika ada kerusakan dengan syarat dan ketentuan yang di buat. Tetapi di toko Septika Olshop dan Kavana Girl Store belum sesuai karena penjual atau pemilik toko tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli ketika terbukti ada kerusakan, mereka tidak menerima pengembalian barang dalam keadaan apapun, kecuali dengan ada perjanjian sebelumnya. Pelaksanaan *khiyār* syarat di toko Septika Olshop, Kavana Girl Store, Agassi Jeans, dan Top Mode sudah sesuai, karena boleh mengembalikan barang yang dibeli dengan ketentuan adanya perjanjian batas waktu pengembalian ketika akad. Pelaksaan *khiyār* aib dalam hal ketentuan garansi batas pengembalian barang di toko Septika Olshop dan Kavana Girl Store belum sesuai karena penjual tidak memberikan kesempatan pembeli untuk mengembalikan barang yang terbukti cacat dan rusak. Tetapi di toko Top Mode dan Aggasi Jeans sudah sesuai, yaitu pembeli diberikan kesempatan untuk mengembalikan barang yang terbukti cacat dan rusak, tetapi harus memenuhi syarat yang berlaku. Yaitu seperti masih dalam 1 hari, harga masih tertera jelas dan kerusakan terjadi bukan pada pihak pembeli.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	**Efa Aprilia**
NIM	:	210214018
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	*"Analisis Praktik Jual Beli Jeans Bolong Di Wilayah Ponorogo Perspektif Fiqh Khiyār"*

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munâqashah*.

Ponorogo, 28 Mei 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Atik Abidah, M.S.I.
NIP 197605082000032001

Menyetujui:
Dosen Pembimbing,

Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP 196906241998031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Efa Aprilia
NIM	: 210214018
Jurusan	: Muamalah
Judul	: Analisis Praktik Jual Beli *Jeans Bolong* Di Wilayah Ponorogo Perspektif Fiqh *Khiyār*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munâqashah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana *dalam Ilmu Syariah pada:*

Hari	: Kamis
Tanggal	: 19 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ( )
2. Penguji : Rohmah Maulida, M.Ag. ( )
3. Sekretaris : Iza Hanifuddin, Ph.D. ( )

Ponorogo,19 Juli 2018
Mengesahkan:
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.[1] Sebenarnya Islam juga tidak lalai untuk menjelaskan konsep-konsep keadilan, kedzaliman, dan hak-hak manusia sebagai khatib. Islam telah mendefinisikan batas-batas keadilan dan telah menetapkan hukum-hukum umum bagi kehidupan sosial dalam bidang yaitu produksi, distribusi kekayaan dan hubungan timbal balik. Islam telah menjelaskan bahwa setiap pelanggaran atau kelalaian terhadap hukum-hukum dan perintah ini merupakan kedzaliman dan pelanggaran.[2]

Berbicara masalah muamalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram. Islam membuat berbagai macam peraturan dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dalam dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu aspek muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat Islam dalam setiap masa dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian sepantasnya aspek muamalah ini diselesaikan secara tuntas sesuai dengan

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), viii .

[2] Syahid Muhammad Baqir Ash Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, terj. M. Hashem (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 170.

tuntutan syariat Islam untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat.[3]

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan *syāra'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syāra'*.[4] Jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh ajaran Islam. kebolehan ini didasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisa' 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[5]

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan dan lain

[3] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11-12.
[4] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.
[5] al-Qur'an, 4: 29.

sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.

Di dalam melakukan transaksi jual beli, orang tidak semuanya langsung menyetujui dengan harga barang yang ditawarkan oleh penjual, pembeli memerlukan waktu untuk berfikir beberapa hari sambil melihat barang yang akan dibeli selain itu juga orang perlu memastikan apakah letaknya strategis atau tidak, aman atau tidak, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan keadaan barang tersebut. Transaksi jual beli yang dilakukan melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh pelaku usaha.[6]

Globalisasi juga berdampak pada tren fashion di dalam masyarakat khususnya kaum remaja. Dengan adanya perkembangan tersebut banyak orang mendirikan usaha dalam bidang fashion. Di wilayah Ponorogo banyak komplek pertokoan yang menjajakan berbagai macam produk fashion yang sering dikunjungan oleh kaum remaja. Disisi lain, sikap dan perilaku masyarakat diera globalisasi saat ini lebih gemar untuk membeli pakaian dengan melihat model sebagai acuan untuk berpakaian. Salah satunya yaitu model dari celana *jeans bolong*, banyak peminat dan pemakai dari model

[6] Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE, 2004), 3.

jeans tersebut karena untuk menunjang penampilan. *Jeans bolong* mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dari model *jeans* pada umumnya, karena terdapat model sobek-sobek di bagian tertentu yang sehingga menimbulkan kesan yang beda jika memakai *jeans bolong*, yaitu tidak akan tertutup sempurna jika memakai *jeans bolong.*[7]

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamlah adalah ahasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.[8]

Jika cara-cara yang tidak dibenarkan syara' ini yang ditempuh, maka keuntungan yang diperolehnya terhukum haram, karena semua keuntungan yang diperoleh dengan melakukan cara-cara yang dilarang syara' itu tidak baik bagi pelakunya dan tidak halal dalam kondisi apa pun. Sudah barang tentu, seorang muslim tidak rela mendapatkan keuntungan dunia tetapi rugi di akhirat.[9]

[7] Efa, *Hasil Observasi*, 20 April 2018.
[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), viii.
[9] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 602.

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknnya. Tujuan diadakan *khiyār* oleh *syāra'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.[10] Dalam praktik jual beli *jeans bolong* pembeli seharusnya diberikan kebebasan dalam memilih pakaian yang hendak dibeli, pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli sangatlah penting sebab dengan hak *khiyār* kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. Ada penjual yang tidak memberlakukan pengembalian barang dalam bentuk apapun, walaupun barang yang dibeli terbukti rusak atau cacat tetap tidak boleh dikembalikan. Barang yang dibeli oleh pembeli sudah menjadi milik dan tanggung jawab pembeli sehingga penjual tidak menerima alasan apapun untuk pengembalian barang. Ada juga penjual yang memberi waktu pengembalian dengan tenggang selama satu hari atau 24 jam. Pengembalian dapat dilakukan jika benar benar barang yang dibeli yaitu *jeans bolong* yang dibeli terdapat kerusakan atau cacat.

Dengan adanya permaslahan yang terjadi ditengah masyarakat. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Jeans Bolong* Di Wilayah Ponorogo".**

[10] Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010,) 98.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu diantaranya:

1. Bagaimana analisis fiqh khiyar terhadap pelaksanaan *khiyār* pada praktik jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo?
2. Bagaimana ketentuan garansi terhadap batas maksimal pengembalian barang pada praktik jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan *khiyār* pada praktik jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis ketentuan garansi terhadap batas maksimal pengembalian barang pada praktik jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

   Hasil penelitian ini merupakan sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis, sehingga penulis dapat mengikuti perkembangan hukum dalam bidang hukum bisnis syariah terutama yang berhubungan khususnya mengenai pengembangan ilmu ekonomi Islam, yang terkait dengan jual beli *jeans bolong*. Menambah

literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber referensi dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris di dunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo.

b. Bagi Pedagang

Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada pedagang yang menjual *jeans bolong* di wilayah Ponorogo.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah mengkaji beberapa skripsi terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti antara lain adalah:

Diantara karya tulis yang dapat penulis tentukan adalah skripsi tahun 2018 oleh Hanik Atul Munasyiroh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul ”*Perspektif Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo”* di dalam skripsi ini beliau membahas tentang bagaimana perspektif fiqh terhadap objek jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo dan bagaimana perspektif fiqh terhadap penentuan harga jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek jual beli pakaian bekas

itu boleh diperjualbelikan (sah), akan tetapi apabila pakaian beka stersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, itu tidak boleh atau dilarang untuk diperjualbelikan. Dalam penentuan harganya juga diperbolehkan karena tidak ditemukan berapa persen atau laba yang diperbolehkan. Selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapainnya.[11]

Skripsi tahun 2007 dari Bruri Syaifullah Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul "*Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Teori Khiyār (Studi Kasus di Supermarket Luwes Ponorogo)"* di dalam skripsi ini beliau membahas tentang tinjauan Hukum Islam tentang teori *khiyār* terhadap prosedur akad jual beli di Supermarket Luwes Ponorogo dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap barang cacat di Supermarket Luwes Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur akad jual belinya menurut teori *khiyār* berupa pernyataan secraa lisan diformalkan dengan tulisan berupa nota pembelian. Pihak supermarket juga masih memberikan alternative pelayanan terhadap konsumen untuk memudahkan transaksi jual beli. Untuk jangka waktu hak pengembalian barang di Supermarket Luwes Ponorogo ditetapkan satu hari, jika lebih dari itu maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan atau mengganti dengan barang lain akibat barang yang dibeli rusak atau rendah kualitasnya. Dari segi jangka waktu pengambilan tersebut telah sesuai dengan teori *khiyār 'aib*, sedangkan untuk jenis barang yang boleh dikembalikan tidak semua jenis barang atau produk bisa

[11] Hanik Atul Munasyiroh, "Perspektif Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

dikembalikan. Barang yang tidak bisa dikembalikan diantaranya barang yang tidak wajar dikembalikan atau yang kemungkinan mengurangi kadar, jumlah dan kualitas barang dan barang yang hilang peminatnya karena telah dipakai oleh pihak pertama. Menurut teori *khiyār 'aib* bisa menyebabkan nilai barang berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya sehingga menurut Hukum Islam dan teori *khiyār 'aib* sudah sesuai dengan perlindungan konsumen.[12]

Skripsi tahun 2017 oleh Andriyani Pangesti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul " *Khiyār Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)"* di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik pelaksanaan *khiyār aib* tentang jual beli pakaian bekas di pasar pringsewu dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *khiyār aib* tentang jual beli pakaian bekas di pasar pringsewu. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *khiyār aib* jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu yaitu penjual membeli pakaian bekas yang berada di dalam karung sehingga tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna, dan sebagainya namun agen membolehkan pengecer atau penjual untuk memeriksa bagian atas pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Adapun *khiyār aib* pada jual beli pakaian bekas terjadi ketika apabila penjual atau pengecer mendapatkan cacat berat atau kondisi barang banyak yang rusak pada pakaian bekas yang

[12] Bruri Syaifullah,"Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Teori Khiyār (Studi Kasus di Supermarket Luwes Ponorogo)", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2007).

dibelinya, maka agen mengurangi harga sebagai ganti ruginya. Dalam kasus antara penjual/pengecer dengan pembeli, pakaian bekas terkadang terdapat rusak pada kerah dan kancing yang sering kali pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Dan baru menyadari setelah transaksi jual beli dilakukan. *Khiyār aib* pada transaksi jual beli pakaian bekas yang berjalan di Pasar Pringsewu yaitu ketika pembeli meminta untuk retur atas kerusakan pakaian bekas yang di belinya, kemudian penjual/pengecer membolehkan pembeli mengganti barang yang rusak dengan barang yang lain. Tinjauan hukum Islam terhadap *khiyār aib* pada pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekasini mengandung unsur gharar (penipuan). Yaitu, objek yang diperjual-belikan tidak dapat diketahui dengan jelas baik banyaknya, beratnya, warnanya, dan ukuran-ukuran lainnya.[13]

Meskipun penelitian yang penulis lakukan dalam tema serumpun terkait jual beli pakaian, namun memiliki perbedaan dengan karya-karya diatas. Secara khusus, tulisan ini akan fokus terhadap analisis fiqh muamalah terhadap jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo.

PONOROGO

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

[13] Andriyani Pangesti, " Khiyār Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.[14] Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan cara pengamatan dan wawancara.[15]

Jenis penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: alamiah, manusia sebagai instrumen, menggunkan metode kualitatif, analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya focus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.[16] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berangkat dari kejadian yang ada di masyarakat, dan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam angka.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dilapangan yaitu sebagai pengamat penuh. Pada penelitian ini peneliti akan datang di toko-toko di wilayah Ponorogo yang menjual *jeans bolong,* kemudian melihat secara langsung dengan melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli di wilayah Ponorogo.

---

[14] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

[15] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

[16] Ibid., 8.

3. Lokasi Penilitian

Penelitian dilakukan di lokasi penelitian yaitu beberapa toko yang menjual *jeans bolong* di wilayah Ponorogo, Pemilihan toko yang menjual *jeans bolong* untuk mendapatkan kesesuaian dengan topik peneliti pilih dan mudah dijangkau pada saat melakukan penelitian. Ada 4 toko yang dijadikan tempat penelitian yaitu, Kavana Girl Store, Top Mode, Aggasi Jeans, dan Septika Olshop.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah segala bentuk informasi, fakta dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti. Data bisa berupa kata-kata, lambang, simbol ataupun situasi dan kondisi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data adalah orang, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, dan fakta yang terkait dengan apa yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pedagang dan pembeli *jeans bolong* di wialyah Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau

objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.[17] Observasi digunakan untuk memperoleh data dari informasi melaluai keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini mengamati secara langsung di lokasi untuk mengetahui secara langsung tentang kondisi di lapangan, yang peneliti bahas yaitu berkaitan dengan praktek jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden.Wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, kayakinan, motivasi, perasaan dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya.Hasil suatu wawancara ada pada kemampuan pewawancaranya.[18] Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara dapat menggali informasi, tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang mencakup lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan masa pendatang. [19]

[17] Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2013), 93.
[18] Ibid., 83.
[19] Chony, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 168.

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang peneliti gunakan adalaha wawancara mendalam, artinya dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak penjual yang bersangkutan, yang berkaitan dengan objek jual beli. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal dan kemudian hasil wawancara dicatat dalam bentuk transkip wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam persoalan yang terkait, yakni: Pemilik Toko, pembeli atau konsumen *jeans bolong* di wilayah Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat membangun mengembangkan dan menemukan teori- teori sosial. Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang terkumpul terdiri dari cacatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambaran, foto, dokumen, artikel, dan sebagainya[20]. Analisis data yang digunakan penulis adalah metode deduktif yang dimulai dengan mengemukakan kesimpulan umum berupa generalisasi yang diuraikan menjadi contoh kongkrit dan fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. [21] Analisis

[20] Ibid.,85.

[21] Winoto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsiti, 1984), 134.

data adalah proses menyusun data agar dapat difahami dan ditafsirkan.[22]

Peneliti mengumpulkan informasi dari penjual dan pembeli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo. Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan cara menggambarkan masalah secara jelas dan mendalam, kemudian dibandingkan dengan teori.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep panjang yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalah (rehabilitas). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan, keikutsertaan, ketekunan, pengamatan dan triangulasi.

a. Perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam pengambilan data, dimana peneliti berada dilapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai.
b. Ketekunan pengamatan merupakan mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara sesuai dengan analisis yang konstan dan tentative. Dengan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur kemudin memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, teliti dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang ada.

[22] S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 146.

c. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1) Membandingan hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2) Membandingkan apa yang diaktakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3) Membandingakan apa yang yang orang-orang katakana tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4) Membandingkan keadilan dan perspektif seseorang dengan berbagi pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa dengan yang berpendidikan
5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.[23]

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Tahapan penelitian tersebut meliputi:

a. Tahap Persiapan (Minggu Pertama):

1) Memilih lokasi penelitian
2) Melihat keadaan lapangan

[23] Lexy J. Moleong, 321-331.

3) Memilih dan memanfaatkan informan

b. Terjun ke Lapangan (Minggu kedua dan ketiga):

1) Memahami dan memasuki lapangan

2) Aktif dalam pengumpulan data

c. Pengolahan Data (Minggu keempat dan kelima):

1) Penulis menganalisis data serta mengambil keputusan

2) Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru

d. Pengolahan Data (Minggu keenam sampai selesai):

1) Pelaporan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

PONOROGO

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari penyusunan pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI dan *KHIYĀR*

Dalam bab ini berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian, membahas mengenai jual beli dan *khiyār*.

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI *JEANS BOLONG* DI WILAYAH PONOROGO

Bab ini akan membahas Bab Ketiga, berisi hasil penelitian yang memaparkan gambaran umum tren fashion *jeans bolong*, praktik jual beli *jeans bolong*, pelaksanaan *khiyār* dan ketentuan garansi terhadap batas pengembalian barang pada jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo.

BAB IV: ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *JEANS BOLONG* DI WILAYAH PONOROGO PERSPEKTIF FIQH *KHIYĀR*

Bab ini adalah pokok dari laporan yang memaparkan tentang analisis fiqh *khiyār* terhadap pelaksanaan *khiyār* dan ketentuan garansi terhadap batas maksimal pengembalian barang pada jual beli *jeans bolong* di wilayah Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran.

PONOROGO

BAB II

KONSEP JUAL BELI dan *KHIYĀR*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.[1] Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubādalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syāi' bi syāi'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.[2] Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[3]

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[4] Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan

[1] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.
[2] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 63.
[3] Ruf‟ah Abdulah , *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.
[4] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), 67.

persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[5]

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta benda dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[6] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah terjadinya penukaran benda atau barang yang mempunyai manfaat atau dasar saling rela dan adanya persetujuan serta sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

QS. Al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ

[5] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.
[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan sepertinya berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. "[7]

QS. an-Nisa: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[8]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.[9] Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada

[7] al-Qur'an, 2:275.
[8] al-Qur'an, 4: 29.
[9] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

empat, yaitu oang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qobul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.[10]

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qobul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).[11]

Akad ialah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Akad dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan antara dua belah pihak.[12] Ulama mahdzab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan yang terdapat dalam rukuan jual beli, baik dalam *akad, 'aqid* ataupun dalam *mau'qud 'alaih.*[13]

PONOROGO

[10] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.
[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114
[12] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* 55.
[13] Ibid., 56.

a. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab qobul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
2) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: *"Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu",* lalu pembeli menjawab: *'Saya beli dengan harga sepuluh ribu".*
3) Ijab qobul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.[14]

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ijab qabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab qobul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.[15] Adapun menurut ulama Syafi'iyah, bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan sighah yang berupa ucapan tertentu dengan cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan

[14] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 120.
[15] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* 56.

isyarat tunawicara yang dapat dimengerti. Ijab qobul dengan tulisan atau surat dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara. Akan tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majlis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut tidak sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata.[16]

b. Syarat orang yang berakad

Rukun jual beli kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Berikut ini adalah syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad.[17] Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi.

PONOROGO

[16] Ibid., 57.
[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 74.

2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.[18]

c. Syarat *ma'qud alaih* (objek akad)

Ma'qud alaih (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. para ulama telah menetapkan syarat-syarat yang harus ada dalam objek akad, yaitu ada empat macam. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli salam.
2) Benda yang diperjualbelikan adalah barang yang berharga, berharga dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dalam aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya.

[18] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118-120.

4) Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad.[19]

B. *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Dalam akad atau perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai hak khiyar.[20] Secara etimologi, *khiyār* mempunyai arti memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih.[21] Sedangkan secara terminologi, *khiyār* adalah hak orang yang melakukan traksaksi atau *'aqīd* untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karenan adanya alasan syar'i yang membolehkannya atau karena kesepakatan dalam transaksi.[22] Dapat ditegaskan bahwa *khiyār* dalam akad berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam sebuah teransaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan.[23]

Menurut ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi"i, pengertian *khiyār* adalah "Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutus akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika *khiyār* tersebut

---

[19] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 62-66.

[20] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2010), 51.

[21] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 172

[22] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Eksiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 85.

[23] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 51.

berupa *khiyār* syarat, aib, atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyār* ta'yin".[24]

Dasar hukum adanya *khiyār* adalah sebagaimana berikut :

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ , قَالَ : هَذَا مَا حَدَّ ثَنَا اَ بُوْ هَرَ يْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكَرَاَحَادِيْثَ مِنْهَا . وَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَامَّااَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقَحَةً مُصَرَّاةً , فَهُوَبِخَيْرِالنَّظَرَيْنِ بَعْدَاَنْ يَحْلُبَهَااِمَّاهِىَ , وِالاَّفَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًامِنْ تَمْرٍ (رواه مسلمم)

"Bersumber dari Hammam bin Munabbih, ia berkata: "ini adalah hadits yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami dari Nabi SAW. "Kemudian menyebutkan beberapa hadits, lalu berkata: "Rasulullah SAW pernah bersabdah: "Apabila salah satu seorang diantara kamu membeli unta atau kambing yang ditashriyah, ia boleh memilih yang terbaik dari dua pilihan: mungkin binatang tadi (tidak dikembalikan), dan kalau tidak (memilih binatang tadi), hendaknya mengembalikannya dengan satu sha" kurma". (HR. Muslim).[25]

Hak *khiyār* ini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasaan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang opsi ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, opsi itu adalah jalan terbaik.[26]

[24] Sohari Sahrani dan Rufa Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 76.
[25] Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al Qusyairy, *Terjemah shahih Muslim Jilid, 4* terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: CV. Asy Syifa), 13.
[26] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 213.

2. Macam-macam *Khiyār*

a. *Khiyār* ‘Aib

Khiyār ‘aib ialah hak yang dimiliki oleh seorang pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad jual beli ketika dia menemukan cacat pada objek yang diperjualbelikan, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya ketika akad.[27] Cacat atau ‘aib adalah mengurangi nilai ekonomi objek transaksi dalam bentuk fisik, misalnya, tembok rumah banyak yang retak, seseorang membeli sepeda motor dengan harga barang telah ditentukan, bila kondisisnya tidak baik atau ada yang cacat akan dikembalikan.[28] *Khiyār* ‘aib adalah *khiyār* yang dimiliki oleh pihak kedua untuk mengembalikan objek perjanjian apabila ternyata mengandung cacat. *Khiyār* cacat tidak diperjanjikan, melainkan merupakan ketentuan undang-undang *shāra.*[29]

Dasar diberlakukannya *khiyār* ‘aib adalah surat an-Nisa‟ ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

PONOROGO

[27] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 44.
[28] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 87.
[29] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press,2010), 260.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[30]

Sisi argumen ayat di atas adalah bahwa mengerti 'aib (cacat) pada barang dagangan dapat meniadakan aspek suka sama suka yang disyaratkan dalam transaksi. Transaksi yang terkontaminasi dengan 'aib (cacat) merupakan bentuk pedagangan tanpa dilandasi suka sama suka.[31]

Para ulama bersepakat bahwa *khiyār* aib ini berlaku sejak diketahui adanya kecacatan pada barang yang diperjualbelikan. adapun cacat yang mengharuskan adanya *khiyār* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang menunjukkan adanya kerusakan terhadap objek akad dan berkurangnya nilai barang tersebut dari nilai aslinya sesuai dengan adat yang berlaku. Sedangkan menurut ualam Syafi'iyah dan Malikiyah adalah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.[32]

PONOROGO

[30] al-Qur'an, 4: 29.

[31] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muahammad bin Ibrahim Al-Musa, Terj. Miftahul Khairi, *Eksiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 95.

[32] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 53-54.

Adanya beberapa kriteria ‘aib yang dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan *khiyār* ‘aib, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Aib dapat mempengaruhi nilai barang dagangan. Brometernya adalah kebiasaan pada pendagang. Sesuai yang menuntut kebiasaan mereka dapat mengurangi harga barang dagangan, maka dapat dianggap „aib yang dijadikan alasan pada *khiyār* ‘aib,
2) Pembeli tidak mengetahui adanya ‘aib (cacat) saat terjadi transaksi dan saat menerima barang dagangan.
3) ‘Aib telah ada sejak terjadinya transaksi atau setelahnya, tetapi sebelum terjadi serah terima.Tidak dapat menghilangkan ‘aib (cacat) kecuali dengan kesulitan. Jika ‘aib dapat dihilangkan dengan mudah, maka barang dagangan tidak dapat dikembalikan.
4) ‘Aib tidak hilang sebelum pembatalan transaksi. Jika seseorang membeli hewan yang sakit dan ia tidak membatalkan transaksi kemudian hewan tersebut sembuh, maka ia tidak boleh membatalkannya karena penyakitnya telah hilang sebelum ia mengembalikannya.[33]

[33] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Eksiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 96-97.

b. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan kontrak yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Misalnya pembeli, pembeli mengatakan "*saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan kontrak tersebut dalam satu minggu."*

Khiyār syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini :

1) Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad.
2) Batas waktu *khiyār* telah berakhir.
3) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak npenjual maka akadnya batal dan berakhirlah *khiyār*. Namun jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah *khiyār* namun tidak membatalkan akad.
4) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur, dan mengembang.
5) Wafatnya *sahib al-khiyār*. Pendapat tersebut menurut pandangan mahdzab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut

PONOROGO

mahdzab Syafi'I dan Maliki bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris menggantikan *sahib al-khiyār*.[34]

c. *Khiyār* Majlis

Hak pilih untuk melanjutkan transaksi yang telah dialkukan antara menerukannya atau membatalkannya selama masih berada dalam satu tempat dalam melakukan akad.[35] *Khiyār* Majlis hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa-menyewa. Apabila suatu kontrak telah dilangsungkan dan sudah terpenuhi segala rukun dan syarat untuk melaksanakan kontrak, maka kontrak tersebut sah dan tidak ada alasan lagi untuk membatalkannya.[36]

Ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat adanya *khiyār* majlis. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak-pihak yang bertransaksi menyampaikan ijab dan qabul, transaksi tersebut termasuk boleh atau tidak lazim, keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berfikir. Adapun batasan dari kata berpisah, yaitu diserahkan pada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat berjalan, naik turun tangga, dan lain-

[34] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 44.
[35] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 213.
[36] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agam*a (Jakarta: Kencana, 2012), 105.

lain.[37] Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada *khiyār* majlis dalam jual beli, menurut mereka akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan kabul.[38] Selain itu, akan semakin sempurna bila kedua belah pihak ada keridhaan sebagaimana firman allah swt.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[39]

d. *Khiyār* Ru'yah

Khiyār ru'yah adalah *khiyār* yang dimiliki oleh pihak yang ketika melakukan transaksi belum mengetahui objeknya, sehingga ketika melihat objeknya ia mempunyai opsi untuk membatalkan akad

[37] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 87.
[38] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* 42.
[39] al-Qur'an, 4: 29.

atau meneruskannya.[40] Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang dibuatnya.[41]

3. Hikmah Disyari'atkannya *Khiyār*

Khiyār dalam jual beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus sebagaimana yang dijelaskan ahlu-ilmi sebagai berikut:

a. Fungsi *khiyār* menurut *shara'* adalah agar kedua orang yang melakukan jual beli dapat memikirkan dampak positif dan negatif masing-masing dengan pandangan kedepan supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.[42]

b. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidak jelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang melakukan transaksi ('aqid).

c. Memberikan unsur suka sama suka dari noda-noda. Hal ini sebagai sarana antisipasi adanya kerugian bagi orang yang melakukan transaksi ('aqid).

d. Kepuasan dengan mempertimbangkan secara seksama mengenai

---

[40] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 259.
[41] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 52.
[42] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 76.

kebaikan sesuatu baginya, dan bersifat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan transaksi (‘aqid) mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan.

e. Bagi penjual mendapatkan kesempatan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.[43]

IAIN PONOROGO

[43] Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014), 87.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *JEANS BOLONG* DI WILAYAH PONOROGO

A. Tren Fashion *Jeans Bolong*

Fashion merupakan istilah yang akrab dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali mengidentikkan fashion dengan busana atau pakaian, padahal sebenarnya yang dikatakan fashion adalah segala sesuatu yang sedang tren dalam masyarakat. Hal ini mencakup busana, selera makan, hiburan, barang-barang konsumsi dan lain-lain. Fashion bisa mencakup apa saja yang diikuti oleh banyak orang dan menjadi tren. Fashion juga berkaitan dengan unsur kebaruan, oleh karena itu fashion cenderung berumur pendek dan dan tidak bersifat kekal. Dan karena yang cenderung bergerak dan selalu berubah setip saat adalah busana, maka fashion sering dikaitkan dengan busana. "Fashion terutama busana, merupakan sisi kehidupan masyarakat yang saat ini sedemikian penting sebagai salah satu indikator bagi muncul dan berkembangnya gaya hidup.[1]

Fashion merupakan sesuatu yang sering disinonimkan dengan busana, padahal pengertian sesungguhnya fashion bisa mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan adornment, style maupun dress. Fashion sebagai ekspresi diri dan komunikasi dari pemakainya memberikan implikasi bagi penggunaan fashion dalam kaitannya dengan bagaimana orang mengkomunikasikan nilai, status, kepribadian, identitas, dan perasaan kepada

[1] Tri Yulia Trisnawati, *"Fashion sebagai Bentuk Ekspresi Diri dalam Komunikasi"*, THE MESSENGER, 1 (Juli, 2011), 36.

orang lain. Ciri dan identitas pribadi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk ditunjukkan ketika kita hidup dalam masyarakat, dimana individualitas menjadi tolak ukur penilaian dalam sebuah hubungan maupun interaksi. Karena fashion bisa mengekspresikan sesuatu yang tidak terucap secara verbal inilah, maka fashion juga seringkali digunakan untuk menunjukkan identitas personal dari individu yang bersangkutan. Hanya dengan mengenakan jenis pakaian tertentu maka, orang lain akan bisa menilai kepribadian dan citra dirinya. Sementara itu, diantara para perempuan, pada tataran usia remajalah mereka cenderung lebih terpengaruh oleh perkembangan fashion. Mereka yang cenderung masih belum stabil, selalu mencoba hal-hal baru, ingin selalu menonjolkan diri terutama di mata lawan jenisnya. Fashion memang identik dengan perempuan, hal ini sudah menjadi *common knowledge* yang hampir semua orang mengakuinya. Diantara perempuan-perempuan, mulai dari kecil, remaja, hingga dewasa dan tua, maka pada tataran remajalah demam fashion begitu berpengaruh dalam kehidupan mereka.[2]

Peminat dari tren fashion *jeans bolong* di wilayah Ponorogo sangat dipengaruhi dengan munculnya banyak toko dan online shop yang menyediakan berbagai macam tren fashion. Peminat dari tren fashion *jeans bolong* di Ponorogo adalah kalangan remaja putri. Disisi lain, sikap dan perilaku masyarakat diera globalisasi saat ini lebih gemar untuk membeli pakaian dengan melihat model sebagai acuan untuk berpakaian. Salah satunya

[2] Ibid., 38.

yaitu model dari celana *jeans bolong,* banyak peminat dan pemakai dari model *jeans* tersebut yaitu remaja perempuan yang beralasan untuk menunjang penampilan dan mengikuti tren fashion. *Jeans bolong* mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dari model *jeans* pada umumnya, karena terdapat model sobek-sobek atau bolong di bagian tertentu pada *jeans bolong* yang sehingga menimbulkan kesan yang beda jika memakai *jeans bolong,* yaitu tidak akan tertutup sempurna jika memakai *jeans bolong*.[3]

B. Jual Beli *Jeans Bolong* di Wilayah Ponorogo

Di dalam kehidupan sehari-hari keberadaan pasar, toko, departement store, butiq, distro sangatlah penting bagi kita. Dengan adanya pasar, kebutuhan yang tidak biasa kita hasilkan secara sendiri, dapat kita peroleh melalui pasar tersebut. Pasar, toko, adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan tansaksi jual beli barang atau jasa. Transaksi adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli. Pasar, toko, dan butiq merupakan tempat penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen.[4]

Penjual adalah orang yang memiliki atau membunyai suatu barang dan jasa yang ditawarkan kepada orang lain sehingga dapat dibeli. Dari pengertian tersebut, maka penjual mempunyai tujuan yaitu mendapatkan laba atau keuntungan semaksimal mungkin, dan mempertahankan bahkan berusaha meningkatkan untuk jangka waktu yang lama. Tujuan tersebut dapat

[3] Efa, *Hasil Observasi,* 15 April 2018.
[4] Efa, *Hasil Observasi,* 4 Mei 2018.

direalisasikan apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan.[5]

Masing-masing dari penjual atau pedagang memiliki strategi manajemen tersendiri dalam membangun usahanya. Banyak cara yang ditempuh oleh penjual dalam menunjang sosial ekonominya di tengah derasnya arus perkembangan yang setiap hari selalu menuntut persaingan dan kerja keras dari seluruh lapisan masyarakat. Komunikasi dengan sesama penjual belum tentu semuanya baik, hal ini disebabkan karena adanya persaingan dan ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengan adanya perkembangan dunia *fashion* yang akan terus berkembang, banyak orang yang melakukan usaha dalam dunia *fashion*, yaitu muncul *online shop*, butik, toko, distro dan lain-lain yang menyediakan dan mengikuti terus update dalam perkembangan model *fashion*. Banyak pedagang yang melakukan berbagai cara untuk menawarkan barang dagangan agar terjual.[6]

Perkembangan dunia *fashion* di zaman sekarang sangat berkembang, dengan banyaknya model dan diikuti dengan trend banyak kalangan masyarakat dari pelajar, anak muda yang menjadi peminat khususnya kalangan perempuan dari perkembangan *fashion* tersebut. Contohnya saja dengan munculnya berbagai model *jeans,* kini *jeans* yang menjadi trend anak muda adalah model *jeans bolong. Jeans* ini adalah mempunyai ciri-ciri yang lain, yaitu terdapat bagian sobek-sobek di bagian depan yang membuat *jeans*

[5] K. Sastradipoera, *Manajemen Marketing* (Bandung: Kapp-Sigma, 2003), 6.
[6] Efa, *Hasil Observasi,* 17 Maret 2018.

tersebut menjadi beda dengan yang lainnya. *Jeans bolong* ini mempunyai nilai tersendiri bagi pemakaianya.[7]

Menurut hukum Islam jual beli bukan terbatas pada suatu kegiatan perdagangan bagi mereka yang ingin menyambung hidup, tetapi jual beli merupakan perjanjian yang mendapat perhatian yang cukup oleh penjual pakaian khususnya *jeans bolong* di wilayah Ponorogo. Pada mulanya pembeli melihat-lihat terlebih dahulu barang atau produk *jeans bolong* yang akan dibeli. Ketika melihat ada orang yang melihat yang melihat barang yang dimilikinya lantas tidak tinggal diam, biasanya menawarkan barang dagangannya. Setelah pembeli cocok dengan pilihannya, maka terjadilah transaksi saat itu juga, dimana pembeli membayar uang kepada penjual sebagai ganti kepemilikan barang tersebut.

Erni adalah seorang pemilik dari Toko Septika Olshop yang berada di Jl. Pramuka , Ponorogo. Usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2016. Beliau menjual berbagai macam pakaian dengan berbagai model. Ada jilbab, baju, tas, rok, gamis, accecories dan lain-lain. Ia juga menjual *jeans bolong,* ia beralasan bahwa banyak yang mencari. Peminat dari *jeans bolong* ini adalah kalangan remaja dan pelajar. Ia mengambil barang dagangan dari Solo, karena kalau dari sana harga barang sediki terjangkau. Walaupun ia menjual berbagai macam *jeans,* tetapi omset dari penjualan *jeans bolong* tersebut juga banyak.[8]

[7] Ziana, *Hasil Wawancara,* 24 Maret 2018.
[8] Erni, *Hasil Wawancara,* 2 April 2018.

Begitu juga dengan Yani, beliau juga menjual berbagai macam pakaian. Ia menjalankan usaha ini sudah lama sekitar 15 tahun. Salah satunya yaitu ia juga menjual *jeans bolong*. Beliau membeli barang dagangan dari Solo. Setiap harinya, tidak selalu ada yang membeli *jeans* model tersebut. Tetapi rata-rata perbulan ia selalu membeli stok *jeans bolong* untuk tokonya.[9] Pakaian yang dijual di toko beliau di tata secara rapi dan ada yang di gantung sebagai contoh, sehingga pembeli tidak susah untuk melihat berbagai macam model pakaian.[10]

Kavana Fashion Girl Store adalah salah satu toko yang menyediakan berbagai macam fashion di wilayah Ponorogo. Alamatnya di Jl Jaksa Agung No 87 Ponorogo. Anita adalah pemilik dari store ini, beliau sudah 5 tahun menjalankan usaha menjual berbagai macam pakaian. Awalnya beliau hanya menjual pakaian di store saja, tetapi dengan perkembangan fashion sekarang beliau juga menjual berbagai macam pakaian dengan sistem online. Penjualan dengan sistem online juga diminati oleh konsumen yang berada di luar kota, Ia selalu mengupdate barang dagangan seperti baju wanita, kemeja, jaket, dan berbagai macam celana *jeans*, khususnya *jeans bolong.* Sehingga, banyak konsumen yang datang ke toko. Kavana untuk membeli pakaian. Barang dagangan mulai dari baju, kaos, jaket dan berbagai macam *jeans* khususnya *jeans bolong* ia membeli dari Solo. Pembelian barang untuk dagangan selalu

[9] Yani, *Hasil Wawancara,* 5 April 2018.
[10] Anita, *Hasil Wawancara,* 13 April 2018.

rutin setiap 1 bulan sekali, ia beralasan karena agar stok barang di toko selalu ready di toko.[11]

Anita selaku penjual memaparkan ciri-ciri model dari *jeans bolong* sebagai berikut yaitu:

> "Kalau modelnya itu bermacam-macam mbak, ada yang dari bahan *jeans* biasa, ada juga yang mempunyai kualitas sedang dan bagus. Ada yang sederhanya, yaitu hanya ada 3-7 bagian yang sobek-sobek. Ada yang full dibagian depan, ada juga yang pas di bagian lutut".
>
> "Model *jeans bolong* ini jika dipakai akan memebrikan kesan kalau dibagian depan tampak ada bagaian benang *jeans* yang timbul".

Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan Anita, model sobek-sobek pada *jeans bolong* sangat bermacam-macam, ada yang hanya ada 3-7 bagian yang sobek, ada yang sobek-sobeknya berada di seluruh depan bagian *jeans*, ada bagain sobek pada bagian lutut. Bagian sobek-sobek dari *jeans* ini biasanya berupa garis, kira-kira berukuran antara 5-7 cm. Di bagian garis tersebut terdapat aksen benang *jeans* yang terlihat keluar atau timbul jika dipakai.

Didik adalah pemilik toko terkenal di wilayah kabupaten Ponorogo, yaitu Toko Top Mode atau *Kondhang Murah.* Toko yang didirikan beliau langsung berkembang karena harga pakaian yang standart dan menyediakan berbagai pilihan. Perkembangan *fashion* menimbulkan munculnya berbagai model. Misalnya saja, *Jeans* dengan model bolong-bolong. *Jeans* model tersebut sangat laris di pasaran karena banyak peminat dari anak kalangan muda dan pelajar yang membeli. Toko Top Mode ini sangat luas dan

[11] Novi, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

mempunyai banyak karyawati. Ada 2 bagian toko, yaitu bagian pakaian, mulai pakaian laki-laki dan perempuan dari balita, anak-anak dan dewasa. Kemudian bagian accecories, seperti kaos kaki, tas, sepatu, sandal, dompet, topi, dan lain-lain.[12]

Novi karyawan Top Mode memaparkan pendapatnya tentang *jeans bolong*, sebagai berikut :

> "Menurut saya mbak, dengan perkembangan fashion sekarang banyak model yang terbaru dan perkembangan fashion tersebut juga selalu diikuti dengan perilaku konsumen khusunya para remaja. Peminat terbanyak dari *jeans bolong* berasal dari kalangan remaja putri".
>
> "Seharusnya sebelum kita ingin berpenampilan, kita juga harus mempertimbangkan nilai dan manfaat dari apa yang kita pakai, terutama dalam hal berbusana. Kita sebagai seorang perempuan harus bisa berpakaian yang sopan".[13]

Aggasi adalah pemilik dari toko Aggasi Jeans. Toko ini berada di Jl Soekarno Hatta, Ponorogo. Toko ini didirikan beliau sekitar tahun awal 2017 dan baru di wilayah Ponorogo, karena khusus menjual berbagai model pakaian yang berasal dari bahan *jeans*. Setiap hari banyak masyarakat yang datang ke toko tersebut, karena letak yang berada di pinggir jalan utama menuju Kota Ponorogo. Banyak peminat yang membeli jenis *jeans* tersebut, khususnya para remaja putri. Untuk menarik minat pembeli, beliau menyediakan berbagai model *jeans*, yaitu *jeans* panjang, *jeans* pendek, *jeans sobek-sobek*, jaket, kemeja dari usia anak-anak dan dewasa.[14]

[12] Novi, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.
[13] Novi, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.
[14] Agassi, *Hasil Wawancara* 19 April 2018.

Seperti yang diungkapkan oleh Wahyu sebagai pembeli atau pemakai dari *jeans bolong* :

> "Saya suka memakai model *jeans bolong* ini karena ia ingin mengikuti trend dan terlihat modis diantara teman-teman saya. Saya juga mempunyai beberapa model dari *jeans bolong.* Setiap saya keluar seperti nongki atau sekedar jalan-jalan, saya selalu menggunakan celana *jeans bolong*".[15]

Hal ini juga diungkapkan juga oleh Vidi selaku pemakai *jeans bolong* :

> "*Jeans bolong* adalah salah satu *jeans* yang saya sukai, saya beralasan karena saya bekerja di sebuah distro, maka saya juga memakai model *jeans bolong* untuk menarik peminat yang datang di distro".[16]

Berikut pemaparan Yanti selaku pembeli *jeans bolong*:

> "Model *jeans bolong* menurut saya mempunyai nilai tersendiri dari *jeans* yang lainnya. Dengan perkembangan fashion pemakaian *jeans bolong* sudah terbiasa pada kalangan remaja. Saya beralasan dengan menggunakan model *jeans* ini, ia merasa nyaman dan menunjang penampilannya. Walaupun dengan menggunakan *jeans bolong* saya merasa percaya diri, karena saya sudah terbiasa memakai *jeans bolong*". [17]

Jadi dapat disimpukan pada umumnya alasan dari pengguna *jeans bolong* setiap pribadi berbeda-beda. Rata-rata alasan mereka menggunakan *jeans* bolong yaitu dipengaruhi oleh perkembangan *fashion*, untuk menunjang penampilan agar terlihat update, dan untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Para pengguna *jeans bolong* mengaku percaya diri dengan menggunakan *jeans* tersebut. Tidak ada rasa canggung walaupun menggunakan *jeans* dengan bagian sobek-sobek.

PONOROGO

[15] Wahyu, *Hasil Wawancara,* 8 April 2018.
[16] Vidy, *Hasil Wawancara,* 22 April 2018.
[17] Yanti, *Hasil Wawancara,* 21 April 2018.

C. Pelaksaan *Khiyār* Pada Jual Beli *Jeans Bolong* Di Wilayah Ponorogo

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknnya. Tujuan diadakan *khiyār* oleh *syāra'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

Pelaksaan khiyar dalam praktik jual beli *jeans bolong* oleh para penjual di wilayah Ponorogo. Peneliti mengambil beberapa sampel dari penjual *jeans bolong* di wilayah Ponorogo, yaitu Erni pemilik dari Septika Olshop dalam praktik jual beli *jeans bolong* di tokonya, beliau mengatakan bahwa ia membebaskan pembeli memilih pakaian yang akan dibelinya. Biasanya jika pembeli sudah cocok dengan barang pilihannya, barang langsung dibawa ke meja kasir dan membayar dengan harga senilai yang tertera. Dalam praktiknya, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar dengan yang lain. Dengan pembeli bebas memilih itu bertujuan untuk melihat dan meneliti dari barang yang akan dibeli.[18]

Praktik pelaksanaan hak khiyar di Kavana Store yaitu, penjual memberi kebebasan memilih dan melihat barang yang sudah ada atau terpajang di toko. Biasanya pembeli datang dan melihat barang-barang yang

[18] Erni, *Hasil Wawancara*, 2 April 2018.

sudah di display. Jika sudah cocok dengan barang pilihannya, langsung membayar ke kasir. Di toko ini sudah ada ketentuan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, dengan alasan apapun, dan ketentuan itu sudah pada Kavana Store.

Berbeda halnya dengan praktik pelaksanaan hak khiyar di Toko Top Mode dan Aggasi Jeans. Pada praktik jual beli *jeans bolong* biasanya pembeli datang ke toko dan memilih dan melihat barang yang akan dibeli. Jika sudah cocok dengan pilihannya maka pembeli langsung membayar dengan uang seharga *jeans* tersebut.

Berikut pemaparan Aggasi selaku pemilik toko:

> "Saya itu santai mbak, jika ada pembeli yang datang biasanya saya menawarkan mencari *jeans* yang model apa, tetapi ada juga yang pembeli yang cuek, tidak mau dilayani tetapi memilih dan melihat model *jeans* yang ada".
>
> "Barang yang dibeli di toko ini boleh dikembalikan mbak, asal ada ketentuan di awal saat jual beli. Saya menerima pengembalian barang jika ada kerusakan pada *jeans* yang dibeli ditoko saya. Dan batas complain dan pengembalian hanya 1 hari saja".
>
> "Demi menjaga kepuasan pelanggan mbak, saya tidak memberikan ketentuan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, seperti toko toko yang lainnya".[19]

Berikut juga pemaparan dari Novi karyawan Top Mode:

> "Kalau disini itu ada batas pengembalian barang mbak, tetapi juga ada syaratnya. Saat transaksi itu ada perjanjian bahwa jika ada kerusakaan bisa untuk dikembalikan, dan atau barang yang dibeli ada kerusakan tetapi kerusakan itu dari toko bukan dari tangan pembeli".[20]

[19] Agassi, *Hasil Wawancara* 19 April 2018
[20] Novi, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *khiyār* ‘aib pada praktik jual beli *jeans bolong* di toko Top Mode dan Agassi Jeans sudah sesuai, karena membolehkan atau penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli ketika ada kerusakan. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.. Pelaksanaan *khiyār* ‘aib pada praktik jual beli *jeans bolong* di toko Septika Olshop dan Kavana Girl Store belum sesuai karena penjual atau pemilik toko tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli ketika terbukti ada kerusakan, mereka tidak menerima pengembalian barang dalam keadaan apapun.

D. Ketentuan Garansi Terhadap Batas Pengembalian Barang Pada Jual Beli *Jeans Bolong* Di Wilayah Ponorogo

Dalam akad atau perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai hak khiyar. Dapat ditegaskan bahwa *khiyār* dalam akad berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam sebuah teransaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan. Hak *khiyār* ini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasaan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. *Khiyār* adalah “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutus akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār* syarat, aib, atau ru’yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyār* ta’yin”.

Pemaparan dari Erni Pemilik Septika Olshop:

> "Kalau di toko ini tidak ada pengembalian barang mbak, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali dengan alasan apapun. Walaupun barang itu cacat juga tidak boleh, karena jika pembeli ingin membeli seharusnya teliti sebelum membeli, kami sudah membebaskan pembeli untuk memilih barang yang sudah ada pada toko ini."[21]

Pemilik dari Septika Olshop tidak memberlakukan pengembalian barang yang sudah dibeli dari toko. Ia tidak menerima alasan apapun untuk pengembalian barang, walaupun ketika barang terbukti cacat atau rusak. Ia beralasan bahwa jika sebelum membeli harus teliti.

Pemaparan dari Aggasi, pemilik dari toko Aggasi Jeans:

> "Ketentuan batas atas pengembalian maksimal selama satu hari atau 24 jam mbak. Syarat harus membawa nota pembelian. Barang yang dibeli terbukti cacat dan rusak. Biasanya barang yang tukar itu ada cacat dibagian resleting dan kancing, ada juga size yang tidak pas."[22]

Ketentuan batas pengembalian di toko Agassi Jeans dibatasi 1 hari atau 24 jam. Pihak penjual menerima barang yang terbukti rusak atau cacat, tetapi barang tersebut rusak bukan karena tangan pembeli. Biasanya letak kerusakan terdapat pada kancing dan resleting *jeans*.

Berikut juga pemaparan dari Novi, karyawan Top Mode:

> "Tidak semua barang yang dibeli dapat dikembalikan. Hanya barang-barang tertentu, seperti kemeja, celana, *jeans*, kecuali pakaian yang berbahan kaos tidak dapat dikembalikan". Pengembalian barang di toko ini tidak boleh diuangkan atau di minta dalam bentuk uang kembali, tetapi diganti dengan barang yang sama atau yang lainnya. Dan batas pengembaliaannya itu maksimal 1 hari dan harga barang belum lepas dengan barangnya.".[23]

[21] Erni, *Hasil Wawancara*, 2 April 2018.
[22] Agassi, *Hasil Wawancara* 19 April 2018.
[23] Novi, *Hasil Wawancara*, 2 Mei 2018.

Batas pengembalian barang yang diterapkan di Toko Top Mode yaitu 1 hari atau 24 jam, pengembalian barang diterima oleh pihak toko ketika barang yang terbukti cacat atau rusak. Pengembalian barang diterima jika harga masih utuh tertera pada barang yang dibeli.

Pemaparan dari Anita pemilik Kavana Girl Store, sebagai berikut:

> "Di toko ini sudah ada ketentuan jika barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, jika barang yang sudah dibeli rusak ataupun cacat bukan menjadi tanggung jawab kami, sudah menjadi tanggung jawab pembeli."[24]

Anita pemilik dari Kavana Girl Store, tidak menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Ia mengatakan bahwa tidak menerima alasan apapun, jika barang yang dibeli cacat ataupun rusak sudah menjadi tanggung jawab pemilik atau pembeli.

PONOROGO

[24] Anita, Hasil Wawancara, 5 Mei 2018.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *JEANS BOLONG* DI WILAYAH PONOROGO PERSPEKTIF FIQH *KHIYĀR*

A. Analisis Praktik Jual Beli *Jeans Bolong* di wilayah Ponorogo Perspektif Fiqh *Khiyār*

Secara etimologi, *khiyār* mempunyai arti memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih.[1] Sedangkan secara terminologi, *khiyār* adalah hak orang yang melakukan traksaksi atau *'aqīd* untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena adanya alasan syar'i yang membolehkannya atau karena kesepakatan dalam transaksi.[2] Dapat ditegaskan *khiyār* dalam akad berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam sebuah transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan.[3] Hak *khiyār* ini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasaan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang opsi ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, opsi itu adalah jalan terbaik.[4]

PONOROGO

[1] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 172

[2] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muahammad bin Ibrahim Al-Musa, Terj. Miftahul Khairi, *Eksiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 85.

[3] Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada UNIVERSITY Press, 2010), 51.

[4] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 213.

Dasar hukum adanya *khiyār* adalah sebagaimana berikut :

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ , قَالَ : هَذَا مَا حَدَّ ثَنَا اَ بُوْ هَرَ يْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكَرَاَحَادِيْثَ مِنْهَا . وَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَامَّااَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقَحَةً مُصَرَّاةً , فَهُوَبِخَيْرِالنَّظَرَيْنِ بَعْدَاَنْ يَحْلُبَهَااِمَّاهِيَ , واِلاَّفَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًامِنْ تَمْرٍ (رواه مسلمم)

"Bersumber dari Hammam bin Munabbih, ia berkata: "ini adalah hadits yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami dari Nabi SAW. "Kemudian menyebutkan beberapa hadits, lalu berkata: "Rasulullah SAW pernah bersabdah: "Apabila salah satu seorang diantara kamu membeli unta atau kambing yang ditashriyah, ia boleh memilih yang terbaik dari dua pilihan: mungkin binatang tadi (tidak dikembalikan), dan kalau tidak (memilih binatang tadi), hendaknya mengembalikannya dengan satu sha" kurma". (HR. Muslim).[5]

Hak *khiyār* ini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasaan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang opsi ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, opsi itu adalah jalan terbaik.[6] Fungsi *khiyār* menurut *shara'* adalah agar kedua orang yang melakukan jual beli dapat memikirkan dampak positif dan negatif masing-masing dengan pandangan kedepan supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan

[5] Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al Qusyairy, *Terjamah shahih Muslim Jilid 4* Ter. Adib Bisri Musthofa (Semarang: CV. Asy Syifa), 13.

[6] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 213.

merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.[7]

Dalam suatu transaksi jual beli penjual maupun pembeli memiliki hak pilih untuk memilih barang yang diperjualbelikan, jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah atau batal karena kurang terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak. Dalam hal melakukan transaksi jual beli, baik penjual atau pembeli harus terpenuhi hak-hak mereka.

Adapun untuk melihat status terpenuhinya hak-hak penjual maupun pembeli, maka terlebih dahulu dilihat dari beberapa jenis hak *khiyār*. Ada beberapa macam hak *khiyār* yang perlu dianalisa, yaitu:

1. *Khiyār* ‘Aib

   Khiyār ‘aib ialah hak yang dimiliki oleh seorang pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad jual beli ketika dia menemukan cacat pada objek yang diperjualbelikan, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya ketika akad.[8] Cacat atau ‘aib adalah mengurangi nilai ekonomi objek transaksi dalam bentuk fisik, misalnya, tembok rumah banyak yang retak, seseorang membeli sepeda motor dengan harga barang telah ditentukan, bila kondisisnya tidak baik atau ada yang cacat akan dikembalikan.[9]

   Khiyār ‘aib adalah *khiyār* yang dimiliki oleh pihak kedua untuk mengembalikan objek perjanjian apabila ternyata mengandung cacat.

[7] Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 76.

[8] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* 44.

[9] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* 87.

Khiyār cacat tidak diperjanjikan, melainkan merupakan ketentuan undang-undang *shāra.*[10]

Dasar diberlakukannya *Khiyār* ‘aib adalah surat an-Nissa ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.[11]

Sisi argumen ayat di atas adalah bahwa mengerti ‘aib (cacat) pada barang dagangan dapat meniadakan aspek suka sama suka yang disyaratkan dalam transaksi. Transaksi yang terkontaminasi dengan ‘aib (cacat) merupakan bentuk pedagangan tanpa dilandasi suka sama suka.[12]

Para ulama bersepakat bahwa *khiyār aib* ini berlaku sejak diketahui adanya kecacatan pada barang yang diperjualbelikan. adapun cacat yang mengharuskan adanya *khiyār* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang menunjukkan adanya kerusakan terhadap objek akad dan berkurangnya nilai barang

[10]Sayamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 260.
[11] al-Qur’an, 4: 29.
[12] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muahammad bin Ibrahim Al-Musa, *Eksiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 95.

tersebut dari nilai aslinya sesuai dengan adat yang berlaku. Sedangkan menurut ualam Syafi'iyah dan Malikiyah adalah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkutang atu hilang unsur yang diinginkan dari padanya.[13] Hak *khiyār* 'aib akan berakhir, dalam arti pelaku transaksi tidak memiliki hak opsional untuk melangsungkan atau mengurungkan transaksi lagi, apabila jika setelah mendapati 'aib terjadi hal-hal berikut:

a. Tidak segera mengembalikan komoditi.
b. Komonditi telah dimanfaaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual. Karena tindakan-tindakan seperti ini mengidikasikan ridhla dengan kondisi barang, dan memiliki untuk melangsungkan transaksi.

Adanya beberapa kriteria 'aib yang dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan *khiyār* 'aib, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Aib dapat mempengaruhi nilai barang dagangan. Brometernya adalah kebiasaan pada pendagang. Sesuai yang menuntut kebiasaan mereka dapat mengurangi harga barang dagangan, maka dapat dianggap „aib yang dijadikan alasan pada *khiyār* 'aib.
b. Pembeli tidak mengetahui adanya 'aib (cacat) saat terjadi transaksi dan saat menerima barang dagangan.

[13] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 53-54.

c. ‘Aib telah ada sejak terjadinya transaksi atau setelahnya, tetapi sebelum terjadi serah terima.Tidak dapat menghilangkan ‘aib (cacat) kecuali dengan kesulitan. Jika ‘aib dapat dihilangkan dengan mudah, maka barang dagangan tidak dapat dikembalikan.

d. ‘Aib tidak hilang sebelum pembatalan transaksi. Jika seseorang membeli hewan yang sakit dan ia tidak membatalkan transaksi kemudian hewan tersebut sembuh, maka ia tidak boleh membatalkannya karena penyakitnya telah hilang sebelum ia mengembalikannya.[14]

2. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan kontrak yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Misalnya pembeli, pembeli mengatakan “*saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan kontrak tersebut dalam satu minggu.”Khiyār* syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini :

a. Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad.

b. Batas waktu *khiyār* telah berakhir.

c. Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak npenjual maka akadnya batal

[14] Ibid., 96-97.

dan berakhirlah *khiyār*. Namun jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah *khiyār* namun tidak membatalkan akad.

d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur, dan mengembang.

e. Wafatnya *sahib al-khiyār*. Pendapat tersebut menurut pandangan mahdzab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut mahdzab Syafi'I dan Maliki bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris menggantikan *sahib al-khiyār*.[15]

Adapun praktik jual beli *jeans bolong* oleh para penjual di wilayah Ponorogo yaitu, bahwa pelaksanaan *khiyār* 'aib pada praktik jual beli *jeans bolong* di toko Top Mode dan Agassi Jeans sudah sesuai, karena membolehkan atau penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli ketika ada kerusakan. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan apabila terbukti ada kecacatan yang diakibatkan dari pihak penjual maka penjual bertanggunga jawab untuk mengganti barang yang cacat tersebut dengan barang yang baru.

Pelaksanaan *khiyār* 'aib pada praktik jual beli *jeans bolong* di toko Septika Olshop dan Kavana Girl Store belum sesuai karena penjual atau pemilik toko tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli ketika terbukti ada kerusakan, mereka

[15] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 44.

tidak menerima pengembalian barang dalam keadaan apapun, kecuali dengan ada perjanjian sebelumnya dan barang hanya dapat ditukar dengan barang, dan tidak dapat ditukar dengan uang, jika barang yang ditukar lebih mahal maka pembeli harus menambah uang untuk membayar. Pelaksanaan *khiyār* syarat di toko Septika Olshop, Kavana Girl Store, Agassi Jeans, dan Top Mode sudah sesuai, karena boleh mengembalikan barang yang dibeli dengan ketentuan adanya perjanjian batas waktu pengembalian ketika akad.

B. Analisis Ketentuan Garansi Terhadap Batas Pengembalian Barang Pada Jual Beli *Jeans Bolong* Di Wilayah Ponorogo Perspektif Fiqh *Khiyār*

1. *Khiyār* ‘Aib

Khiyār ‘aib ialah hak yang dimiliki oleh seorang pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad jual beli ketika dia menemukan cacat pada objek yang diperjualbelikan, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya ketika akad.[16] Cacat atau ‘aib adalah mengurangi nilai ekonomi objek transaksi dalam bentuk fisik, misalnya, tembok rumah banyak yang retak, seseorang membeli sepeda motor dengan harga barang telah ditentukan, bila kondisisnya tidak baik atau ada yang cacat akan dikembalikan.[17] *Khiyār* ‘aib adalah *khiyār* yang dimiliki oleh pihak kedua untuk mengembalikan objek perjanjian apabila ternyata

[16] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 44.

[17] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 87.

mengandung cacat. *Khiyār* cacat tidak diperjanjikan, melainkan merupakan ketentuan undang-undang *shāra.*[18]

Dasar diberlakukannya *khiyār* 'aib adalah surat an-Nisa ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[19]

Sisi argumen ayat di atas adalah bahwa mengerti 'aib (cacat) pada barang dagangan dapat meniadakan aspek suka sama suka yang disyaratkan dalam transaksi. Transaksi yang terkontaminasi dengan 'aib (cacat) merupakan bentuk pedagangan tanpa dilandasi suka sama suka.[20] Para ulama bersepakat bahwa *khiyār* aib ini berlaku sejak diketahui adanya kecacatan pada barang yang diperjualbelikan. adapun cacat yang mengharuskan adanya *khiyār* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang menunjukkan adanya kerusakan terhadap objek akad dan berkurangnya nilai barang tersebut dari nilai aslinya sesuai dengan adat yang berlaku. Sedangkan menurut ualam Syafi'iyah dan

[18] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press,2010), 260.
[19] al-Qur'an, 4: 29.
[20] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muahammad bin Ibrahim Al-Musa, Terj. Miftahul Khairi, *Eksiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 95.

Malikiyah adalah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.[21]

Adanya beberapa kriteria ‘aib yang dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan *khiyār* ‘aib, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Aib dapat mempengaruhi nilai barang dagangan. Brometernya adalah kebiasaan pada pendagang. Sesuai yang menuntut kebiasaan mereka dapat mengurangi harga barang dagangan, maka dapat dianggap aib yang dijadikan alasan pada *khiyār* ‘aib,
b. Pembeli tidak mengetahui adanya ‘aib (cacat) saat terjadi transaksi dan saat menerima barang dagangan.
c. ‘Aib telah ada sejak terjadinya transaksi atau setelahnya, tetapi sebelum terjadi serah terima.Tidak dapat menghilangkan ‘aib (cacat) kecuali dengan kesulitan. Jika ‘aib dapat dihilangkan dengan mudah, maka barang dagangan tidak dapat dikembalikan.
d. ‘Aib tidak hilang sebelum pembatalan transaksi. Jika seseorang membeli hewan yang sakit dan ia tidak membatalkan transaksi kemudian hewan tersebut sembuh,

[21] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 53-54.

maka ia tidak boleh membatalkannya karena penyakitnya telah hilang sebelum ia mengembalikannya.[22]

Dalam ketentuan garansi batas pengembalian pada jual beli *jeans bolong* oleh penjual di wilayah Ponorogo berbeda-beda. Pemilik dari Septika Olshop tidak memberlakukan pengembalian barang yang sudah dibeli dari toko. Ia tidak menerima alasan apapun untuk pengembalian barang, walaupun ketika barang terbukti cacat atau rusak. Ia beralasan bahwa jika sebelum membeli harus teliti. Ketentuan batas pengembalian di toko Agassi Jeans dibatasi 1 hari atau 24 jam. Pihak penjual menerima barang yang terbukti rusak atau cacat, tetapi barang tersebut rusak bukan karena tangan pembeli. Biasanya letak kerusakan terdapat pada kancing dan resleting *jeans.*

Batas pengembalian barang yang diterapkan di Toko Top Mode yaitu 1 hari atau 24 jam, pengembalian barang diterima oleh pihak toko ketika barang yang terbukti cacat atau rusak. Pengembalian barang diterima jika harga masih utuh tertera pada barang yang dibeli. Anita pemilik dari Kavana Girl Store, tidak menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Ia mengatakan bahwa tidak menerima alasan apapun, jika barang yang dibeli cacat ataupun rusak sudah menjadi tanggung jawab pemilik atau pembeli.

Praktik *khiyār* 'aib pada jual beli *jeans bolong* di toko Top Mode dan Agassi Jeans dalam ketentuan garansi batas pengembalian barang sudah sesuai, karena membolehkan atau penjual memberikan kesempatan kepada

[22] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Eksiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 96-97.

pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli ketika ada kerusakan. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu dibatasi waktu 1 hari atau 24 jam. Tetapi ketentuan garansi batas pengembalian barang pada praktik jual beli *jeans bolong* di toko Septika Olshop dan Kavana Girl Store belum sesuai karena penjual atau pemilik toko tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli ketika terbukti ada kerusakan, mereka tidak menerima pengembalian barang dalam keadaan apapun, kecuali dengan ada perjanjian sebelumnya dan barang hanya dapat ditukar dengan barang, dan tidak dapat ditukar dengan uang, jika barang yang ditukar lebih mahal maka pembeli harus menambah uang untuk membayar.

Analisis pelaksaan *khiyār* aib dalam hal ketentuan garansi batas pengembalian barang di toko Septika Olshop dan Kavana Girl Store belum sesuai karena penjual tidak memberikan kesempatan pembeli untuk mengembalikan barang yang terbukti cacat dan rusak. Tetapi pelaksaan *khiyār* aib dalam hal ketentuan garansi batas pengembalian barang di toko Top Mode dan Aggasi Jeans sudah sesuai, yaitu pembeli diberikan kesempatan untuk mengembalikan barang yang terbukti cacat dan rusak, tetapi harus memenuhi syarat yang berlaku. Yaitu seperti masih dalam 1 hari, harga masih tertera jelas dan kerusakan terjadi bukan pada pihak pembeli. pelaksanaan *khiyār* syarat sudah sesuai, bahwa di toko Septika Olshop, Kavana Girl Store, Agassi Jeans, dan Top Mode karena boleh mengembalikan barang yang dibeli dengan ketentuan adanya perjanjian batas waktu pengembalian ketika akad.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *khiyār* ‘aib pada praktik jual beli *jeans bolong* di toko Top Mode dan Agassi Jeans sudah sesuai, karena membolehkan atau penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli ketika ada kerusakan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tetapi pelaksanaan *khiyār* ‘aib pada praktik jual beli *jeans bolong* di toko Septika Olshop dan Kavana Girl Store belum sesuai karena penjual atau pemilik toko tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli ketika terbukti ada kerusakan, mereka tidak menerima pengembalian barang dalam keadaan apapun, kecuali dengan ada perjanjian sebelumnya dan barang hanya dapat ditukar dengan barang, dan tidak dapat ditukar dengan uang, jika barang yang ditukarlebih mahal maka pembeli harus menambahuang untuk membayar. Pelaksanaan *khiyār* syarat di toko Septika Olshop, Kavana Girl Store, Agassi Jeans, dan Top Mode sudah sesuai, karena boleh mengembalikan barang yang dibeli dengan ketentuan adanya perjanjian batas waktu pengembalian ketika akad.

2. Pelaksaan *khiyār* aib dalamhal ketentuan garansi batas pengembalian barang di toko Septika Olshop dan Kavana Girl Store belum sesuai karena penjual tidak memberikan kesempatan pembeli untuk mengembalikan barang yang terbukti cacat dan rusak. Tetapi pelaksaan *khiyār* aib dalam hal ketentuan garansi batas pengembalian barang di toko Top Mode dan Aggasi Jeans sudah sesuai, yaitu pembeli diberikan kesempatan untuk mengembalikan barang yang terbukti cacat dan rusak, tetapi harus memenuhi syarat yang berlaku. Yaitu seperti masih dalam 1 hari, harga masih tertera jelas dan kerusakan terjadi bukan pada pihak pembeli.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, ada beberapa saran kepada berbagai pihak sebagai bahan masukan, pertimbangan dan wacana baru untuk semua masyarakat. Saran-saran yang dimaksud adalah kepada:

1. Penjual

   Dalam pelaksanaan jual beli para pelaku usaha, penjual, pedagang hendaknya memperhatikan hukum-hukum yang ada.

2. Pembeli

   Hendaknya pemebeli atau konsumen harus mempertimbangkan dan memperhatikan manfaat kegunaan dari membeli berbagai macam *fashion* yang berkembang.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah, Ruf‟ ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Al Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam,* terj. Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al Qusyairy, Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj. *Terjemah shahih Muslim Jilid 4*. terj. Adib Bisri Musthofa. Semarang: CV. Asy Syifa.

al-Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi).* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami.* Yogyakarta: Ekonisis, 2003.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ash Shadr, Syahid Muhammad Baqir. *Keunggulan Ekonomi Islam,* terj. M. Hashem. Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muahammad bin Ibrahim Al-Musa, terj. Miftahul Khairi, *Eksiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Chony, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

PONOROGO

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana. 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Agama Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

PONOROGO

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam.* Yogyakarta: BPEE, 2004.

Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Munasyiroh, Hanik Atul. "Perspektif Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Nasution, S. *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif.* Bandung: Tarsito, 1996.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Pangesti, Andriyani. " *Khiyār* Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)", *Skripsi.* Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II.* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rozalinda, *Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Sahrani , Sohari dan Ruʻfa Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam.* Yogyakarta: CV. Adipura, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamala.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015

Surakhmad, Winoto *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik.* Bandung: Tarsiti, 1984.

Syaifullah, Bruri. ”Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Teori *Khiyār* (Studi Kasus di Supermarket Luwes Ponorogo)”, *Skripsi.* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh.* Bogor: Kencana, 2003.

Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publising, 2013.

PONOROGO